

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan EXCLUSIVE PROTECTION PLUS

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

**Polis Asuransi** adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

### Penting untuk dibaca:

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.
- Produk Asuransi ini adalah milik PT Chubb Life Insurance Indonesia. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Sahabat Sampoerna sehingga tidak dijamin oleh PT Bank Sahabat Sampoerna serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjaminan simpanan. Risiko Asuransi adalah menjadi tanggung jawab PT Chubb Life Insurance Indonesia.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi berkala sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia atau penggantinya menurut hukum.
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda sebagai Pemegang Polis kepada Penanggung dengan cara yang sudah disetujui bersama dan tertulis dalam Polis Asuransi. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada.  Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.

<b>Tertanggung</b>	Pemegang Polis atau perorangan lain sebagaimana tertera dalam Ikhtisar Polis, yang atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi.
<b>Penerima Manfaat</b>	Ahli waris atau orang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.

---

## EXCLUSIVE PROTECTION PLUS

<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Jiwa Dwiguna.
<b>Deskripsi Produk</b>	: Produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Kecelakaan dan terdapat pengembalian Premi diakhir masa asuransi sebesar 160%.
<b>Premi</b>	: Mulai dari Rp220.000,00 per bulan. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembayaran Premi Kuartalan akan ada diskon 3%</li><li>• Pembayaran Premi Semesteran akan ada diskon 7%</li><li>• Pembayaran Premi Tahunan akan ada diskon 10%</li></ul>
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Bulanan, Kuartalan, Semesteran, atau Tahunan.
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	: 31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi.
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	: 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima.
<b>Masa Asuransi</b>	: 15 (lima belas) tahun.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: 5 (lima) tahun.
<b>Manfaat Asuransi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Alami.<ul style="list-style-type: none"><li>- Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit yang terjadi pada tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% dari total Premi yang telah dibayarkan.</li><li>- Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau sebab alami yang terjadi setelah tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.</li></ul></li><li>• Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan.<ul style="list-style-type: none"><li>- Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan selama Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 200% dari Uang Pertanggungan.</li></ul></li></ul>

- Manfaat Pengembalian Premi.
  - Jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Asuransi, Polis masih aktif, dan tidak ada Manfaat yang telah dibayarkan selama Masa Asuransi, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Pengembalian Premi sesuai dengan Masa Asuransi yang dipilih sebesar:

Masa Asuransi	Jumlah Manfaat Pengembalian Premi
15 tahun	160% dari total Premi yang dibayarkan

## PERSYARATAN PENGAJUAN

Usia Masuk Tertanggung : 18 - 55 tahun.

Ketentuan *Underwriting* : *Full underwriting*  
**Menyampaikan informasi atau dokumen berupa:**

- Formulir Pengajuan;
- Kartu Identitas; dan
- Dokumen pendukung lainnya.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan : **Melalui layanan *Customer Services* sebagai berikut:**  
 Chubb Life Care : 14087  
 E-mail : ChubbCare.Id@chubb.com  
 WhatsApp : +6281584814087  
 Website : www.chubb.com/id  
 Facebook : Chubb Life Indonesia  
 Twitter : @Chubb\_ID  
 Portal : my.chubblife.co.id

**Jam Pelayanan *Walk-In Customer* Senin-Jumat 09.00-17.00 WIB**

**Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:**

- **Penyampaian keluhan**  
 Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, media social (Facebook & Twitter), *live Chat* dan media lainnya atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- **Penanganan keluhan**
  - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui *Customer Service*.
  - *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
- **Penyelesaian keluhan**
  - *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail atau surat.
  - Nasabah akan menerima informasi dari team *Customer Service* baik melalui Telepon, SMS, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*.
  - Penanganan keluhan secara verbal akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan Non Verbal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap

untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

## RISIKO-RISIKO

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kecukupan Modal	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

## ILUSTRASI

**Bapak Budi** berusia **30 tahun** membeli produk **Exclusive Protection Plus** dengan Uang Pertanggungan Rp300.000.000,00 dan Manfaat Pengembalian Premi 160% serta pembayaran Premi secara bulanan.



### PREMI BULANAN

Rp702.000,00



### MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Meninggal Dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit di tahun pertama sebesar 100% Premi yang telah dibayarkan.
- Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau sebab alami setelah tahun pertama sebesar Rp300.000.000,00.
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan maka akan mendapatkan 200% Uang Pertanggungan sebesar Rp600.000.000,00.
- Pengembalian Premi 160% di akhir Masa Asuransi jika tidak ada klaim: Rp67.392.000,00

### Skenario 1 - Pada akhir tahun pertama Masa Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia.

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit dan/atau sebab alami, maka akan diberikan 100% premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp8.424.000,00.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan diberikan 200% Uang Pertanggungan sebesar Rp600.000.000,00.

## Skenario 2 - Setelah tahun pertama Masa Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia.

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit dan/atau sebab alami, maka akan diberikan 100% Uang Pertanggungan sebesar premi Rp300.000.000.00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir

## Skenario 3 Tidak ada klaim hingga akhir Masa Asuransi

Manfaat Pengembalian Premi.

Apabila Polis aktif akhir tahun ke-15 dan Pemegang Polis telah membayar seluruh Premi, maka 160% Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar Rp67.392.000.00

*Ilustrasi ini hanya contoh dan bukan merupakan suatu kontrak asuransi. Kondisi dan aturan selengkapnya merujuk kepada ketentuan Polis.*

## KLAIM

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi



Formulir klaim bisa Anda unduh dari [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id) Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Manfaat Asuransi akan dibayarkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

### Dokumen Klaim Meninggal Dunia

- Formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Fotokopi legalisir surat kematian dari pemerintah setempat dan surat kematian dari rumah sakit atau akta kematian dari catatan sipil;
- Fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang dilegalisasi;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi;
- Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
- Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas atau kematian yang tidak wajar;
- Kronologis meninggal dunia Tertanggung pada saat kejadian yang dibuat oleh Penerima Manfaat;
- Surat Kuasa Penunjukkan Penerima Manfaat;
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

## Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
3. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan Pemulihan Polis;
4. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
5. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC, dengan ketentuan bahwa:
  - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO);
  - b. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru) organisme virus yang mengakibatkan *enteritis* yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
  - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat *limfoma* dan/atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
6. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam Polis;
7. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
8. Bencana Alam;
9. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
10. Kegiatan olahraga (*sport*) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
11. Reaksi nuklir, radiasi, atau kontaminasi zat radio aktif;
12. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran, dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
13. Semua kondisi akibat kecelakaan beserta komplikasinya yang sudah ada sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
14. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya kecuali Tertanggung sudah dipertanggungjawabkan di bawah Polis selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi;
15. Meninggal dunia yang tidak diketahui penyebabnya berdasarkan Diagnosis Dokter dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi.



## PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

### POLIS

#### ***Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?***

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Ikhtisar Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

#### ***Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?***

Segera hubungi **Chubb Life Care** di 14087 atau **ChubbCare.Id@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS)

### PREMI

#### ***Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?***

Besar Premi yang dibayarkan adalah tetap selama selama 5 (lima) tahun untuk Masa Asuransi selama 15 (lima belas) tahun.

#### ***Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebitan kartu kredit atau rekening tabungan?***

Transaksi pendebitan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

#### ***Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?***

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Premi dibayarkan dalam waktu dua bulan setelah lewat Masa Leluasa.

Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Exclusive Protection Plus pada [chubb.com/id](http://chubb.com/id)

PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).